ABSTRAK

Pentingnya perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam konteks perdagangan global yang semakin kompetitif. Merek memiliki peran krusial sebagai identitas produk dan aset berharga bagi pemiliknya, yang harus didaftarkan untuk mendapatkan hak eksklusif serta perlindungan dari penyalahgunaan pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dan penerapan asas first to file dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam perspektif keadilan terkait Putusaan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dan sumber datanya bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa karya tulis ilmiah dan buku. Berdasarkan UU MIG perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar berdasarkan prinsip first to file memberikan hak eksklusif yang dilindungi undang-undang. Pemilik merek memiliki wewenang penuh untuk menggunakan mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain. Segala bentuk penggunaan merek tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat ditindak melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga untuk menuntut ganti rugi dan penghentian penggunaan Pasal 83 UU MIG, maupun melalui sanksi pidana berupa penjara dan denda Pasal 100 UU MIG. Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dalam sengketa MS Glow melawan PS Glow menunjukkan bahwa prinsip first to file tidak bersifat mutlak. Hak eksklusif dapat dibatalkan jika pendaftarannya terbukti dilandasi itikad tidak baik, seperti meniru atau membonceng ketenaran merek lain yang telah ada. Setiap pelaku usaha maupun individu yang memiliki merek dagang dianjurkan untuk segera mengajukan permohonan pendaftaran merek ke DJKI. Dalam hal ini, DJKI diharapkan memperketat mekanisme verifikasi terhadap setiap permohonan guna mencegah pendaftaran yang diajukan dengan itikad tidak baik. Selain itu, peran aktif dan sikap kritis masyarakat dalam mengidentifikasi serta melaporkan pelanggaran terhadap merek terdaftar akan turut mendukung terciptanya iklim usaha yang adil dan sehat di Indonesia. Putusan ini sekaligus menjadi preseden penting bahwa keadilan substantif yang melindungi kreativitas dan mencegah praktik usaha tidak sehat dapat lebih diutamakan dibandingkan sekadar formalitas pendaftaran semata.

Keyword: Perlindungan Hukum, Pemilik Merek, Pembatalan Merek, Berkeadilan Sengketa Merek, First to File, Itikad tidak baik

ABSTRACT

Legal protection for registered trademarks is crucial in the context of increasingly competitive global trade. Trademarks play a crucial role as product identities and valuable assets for their owners. They must be registered to obtain exclusive rights and protection from misuse by third parties.This study aims to determine and analyze legal protection for registered trademark owners and the application of the first-to-file principle in Law Number 20 of 2016 from a justice perspective related to Decision Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. This research is a juridical-normative study.using a legislative approach and a case approach. The types and sources of data used in this study are secondary data, and the data sources are primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of scientific papers and books. Under the MIG Law, legal protection for registered trademark owners is based on the first-to-file principle, granting exclusive rights protected by law. Brand owners have full authority to use their trademarks or grant permission to other parties.. Any form of unauthorized use of a trademark constitutes a violation of the law that can be prosecuted through a civil lawsuit to the Commercial Court to demand compensation and the termination of the use of Article 83 of the MIG Law, or through criminal sanctions in the form of imprisonment and fines under Article 100 of the MIG Law. Analysis of Decision Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn in the MS Glow vs. PS Glow dispute shows that the first to file principle is not absolute. Exclusive rights can be revoked if the registration is proven to be based on bad faith, such as copying or piggybacking on the popularity of another existing brand. Every business actor or individual with a trademark is encouraged to immediately submit a trademark registration application to the Directorate General of Intellectual Property Rights (DJKI). In this regard, the DJKI is expected to tighten the verification mechanism for each application to prevent registrations submitted in bad faith. In addition, the active role and critical attitude of the public in identifying and reporting violations of registered brands will contribute to the creation of a fair and healthy business climate in Indonesia. This decision also sets an important precedent that substantive justice that protects creativity and prevents unfair business practices can be prioritized over mere registration formalities..

Keywords: Legal Protection, Trademark Owner, Trademark Cancellation, Fair Trademark Dispute, First to File, Bad Faith